

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya manusia adalah makhluk social dalam memenuhi suatu kehidupannya baik secara metrial maupun non material selalu membutuhkan orang lain untuk tukar menukar suatu barang berdasarkan prosedur dan akad. Tukar menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi disebut barter.² perdagangan atau jual beli ini merupakan contoh tauladan mata pencaharian sahabat Rosulullah karena dirasakan memiliki manfaat yang dibutuhkan masyarakat. Jual beli merupakan sebuah akad yang telah digunakan masyarakat dalam kegiatan jual beli pemenuhan kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder), kebutuhan mewah setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi (tersier).³ Dalam aktivitas jual beli terjadi interaksi social antara manusia dengan manusia lainnya.

Dalam islam kegiatan jual beli sering disebut dengan istilah muamalah. Kegiatan bermuamalah ini memberikan kehidupan dalam perekonomian masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masyarakat melakukan kegiatan berbisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses, pembuatan, pembelian, penjualan, pertukaran barang maupun jasa dengan

² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 68-69

³ <https://www.detik.com/edukasi/detikpedia/d-5718802/pengertian-kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier-serta-16-contohnya>

tujuan untuk menghasilkan keuntungan.⁴ Dalam aktivitas bisnis atau kegiatan jual beli dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jual beli secara langsung menggunakan cara tradisional atau klasik seperti kegiatan jual beli dipasar tradisional dan mini market dimana kegiatan jual beli ini secara langsung antara penjual dan pembeli. Ketika kegiatan jual beli ini bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Ketika kegiatan jual beli melakukan tatap muka dalam proses akad tawar menawar, serta pembeli dapat melihat secara langsung dan memeriksa barang yang akan dibeli.

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat yang mana paa saat ini sering kita demgar dengan sebutan era globalisasi bagi pelaku usaha dalam memasarkan sebuah produk mereka melalui teknologi yang canggih dan cepat agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dengan jaringan internet disebut jual beli online. Dalam konsep jual beli online antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung akan tetapi penjualan bias tetep berjalan dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang melalui media social. Setelah selesai transaksi penjual akan melakukan pengiriman barang sesuai dengan pembayaran serta alamat yang telah diberikan pembeli.

Aktivitas jual beli mode pemesanan dalam fiqh muamalah disebut dengan ba'i as salam yaitu dengan menyerahkan suatu produk atau barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal dan barangnya diserahkan setelah

⁴ Dimyana Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2008) hal.

proses transaksi selesai atau diserahkan dikemudian hari. Menurut Ulama Syafi’I dan Hanabilah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dan spesifikasi tentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu dan dimana pembayaran suatu produk atau barang dilakukan secara tunai dalam majelis akad. Secara bahasa akad salam menurut Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna “Menyegerakan dalam mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁵ Sebagaimana jual beli dalam akad salam harus dipenuhi syarat dan juga rukunnya.⁶

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sedangkan jual beli online merupakan model transaksi jual beli online modern yang implikasi serta inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai mana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 18 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam prakteknya tumbuh berbagai macam perjanjian baru salah satunya perjanjian jual beli melalui media sosial atau yang sering kita kenal dengan istilah jual beli online. Selain pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak dan

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 9

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012), hal. 13

tanggung jawab terhadap konsumen ketika melakukan sebuah transaksi jual beli.

Dalam membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai control terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan berperilaku tanpa deskriminasi. Dalam Etika Bisnis Islam ada lima prinsip yang mendasar yaitu: unity (kesatuan), equilibrium (keseimbangan), free will (kebebasan berkehendak), responsibility (tanggungjawab) dan benevolence(kebenaran).

Bisnis dan Etika adalah suatu kesatuan yang berkaitan, dimana etika merupakan sesuatu yang dilakukan secara baik dan benar, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral serta melakukan sesuatu dengan penuh tanggungjawab. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Persaingan dalam dunia bisnis adalah suatu hal yang alamiah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tetapi persaingan bisnis dalam islam juga harus dilaukan dengan baik, baik dalam tujuannya maupun dalam prosedurnya.

Rosulullah SAW memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang tidak sedikit yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar berbisnis, diantaranya : Pertama, Kejujuran, hal ini merupakan prinsip terpenting dalam berbisnis.⁷ Dalam kegiatan berbisnis tidak akan bertahan lama, kedua yakni kesadaran tentang oetangnya kegiatan sosial dalam bisnis.

Pelaku bisnis menurut islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan dengan maksimal, seperti yang dijamin pada ekonomi kapitalis, tetapi juga harus berorientasi kepada sikap ta'wun (menolong orang lain) sebagai implikasi kegiatan bisnis, ketiga bisnis dilakukan dengan suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan atau dengan kata lain harus saling ridho dalam berakad, keempat yakni tidak merugikan oranglain, kelima, keseimbangan dan keenam, keadilan dalam bisnis yaitu prinsip umum etika dalam islam. Apapun terjadi ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat, maka penindasan satu sama lain akan berlangsung menyeret masyarakat dalam konflik kekerasan yang akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keluruhan.⁸

Kehadiran jual beli online tentu memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari jual beli online yaitu memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara penjual dengan pembeli yang kedua tidak membutuhkan waktu yang lama dan hemat biaya. Tentunya selain ada kelebihan jual beli ada juga kekurangan jual beli online yaitu banyak

⁷ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal 63

⁸ Noor aida, "Praktek Jual Beli Telur Puyuh ditinjau dari undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Etika Binsis Islam (Studi Kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 6

penipuan-penipuan dalam melakukan transaksi online terjadi seperti gambar atau video yang tercantum itu tidak sesuai dengan barang yang telah diterima. Fenomena yang telah terjadi dalam dunia jual beli online kerap kali ditemui seperti kita merasa kecewa setelah melihat pakaian yang kita pesan kualitas atau ukurannya tidak pas pada badan kita padahal spesifikasi serta testimoni telah ada dalam akun si penjual namun barang datang tidak sesuai ekspektasi kita.

Hal menarik lagi dalam melakukan perjanjian atau perdagangan perundang-undangan melalui internet sangat fleksibel dalam menghadapi transaksi e-commerce. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional jual beli online dapat menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi implikasinya dalam perikatan itu timbul hal dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkait. Seiring perkembangan e-commerce semakin bertambah permasalahan yang timbul seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak terlibat atau penjual.

Dalam prakteknya didalam dunia jual beli online pembeli bertanggung jawab membayar seluruhnya barang yang telah dipilih sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya tetapi tidak melakukan pembayaran dan yang paling sering terjadi. Ketika pembeli dan penjual sudah sampai kesepakatan untuk bertransaksi tetapi setelah proses ini terjadi dan sudah berjalan pembeli tapi si pembeli malah tidak menyelesaikan tanggungjawabnya untuk segera memproses barang atau jasa yang telah dibeli oleh pembeli karena

sudah mentransfer dana sesuai kesepakatan dan hal ini sering terjadi dalam forum jual beli online atau pada sponsor (iklan) dalam media sosial.

Adanya kasus penipuan tersebut tentu membuat surut pelaku usaha dan juga masyarakat dalam membeli. Maraknya penipuan ini membuat system escrow atau system yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau bisa dikenal dengan rekening Bersama (rekber). Jasa rekening Bersama (rekber) adalah perantara atau pihak ketiga dalam membantu privasi keamanan serta kenyamanan dalam bertransaksi online. Pembeli tidak perlu ragu dalam melakukan sebuah transaksi atau panik atau was-was Ketika barangnya tidak segera datang. Sementara itu penjual tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online susah terjual. Adanya jasa rekening dapat mengurangi resiko di Forum Jual Beli (FJB) baik dari suatu pembeli maupun penjual.

Salah satu kasus yang dialami penulis adanya promosi dalam sosial media atau Instagram yang menggiatkan beli 1 gratis 1 ataupun mendapatkan harga 100k dapat 3 produk sudah gratis ongkir pula atau mendapatkan harga yang sangat murah ketimbang pasarannya. Sistem pembelian yang dilakukan pembeli dengan cara pembeli akan melakukan akad serta melakukan transaksi dengan mentransfer uang dengan jumlah yang sudah ditetapkan kedalam rekening penjual. Lalu pembeli mengirimkan bukti transfernya kepada penjual dan melakukan konfirmasi terkait pengiriman yang telah dilakukan kepada penjual atau penjual akan menjelaskan estimasi

pengirimannya. Lalu penjual akan menunggu barang yang telah dijanjikan oleh penjual namun realitanya penjual malah menghilang begitu saja atau menghapus kontak si penjual yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan konfirmasi terkait barang yang telah dibelinya. pembeli membeikan pesan diinstagram juga diabaikan oleh penjual atau toko online tersebut.

Adapula toko yang memberikan harga yang tidak sesuai dengan pasaran pada umumnya dan juga sudah gratis ongkir. Adapula memebrikan paket usaha yang dimana paket usahanya sangat murah sehingga memicu orang untuk membeli paket usaha ketimbang barang eceran. Karena dalam paket usaha sudah termasuk gratis ongkir dan juga mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Tapi pada akhirnya pembeli melakukan pengiriman uang dengan cara mentransfer lalu meberikan struk transferan ke penjual. Setelah itu penjual memberikan estimasi pengiriman kepada pembeli. Adapun penjual yang memberikan nomor telephon si kurir kepada pembeli. Adapula yang memberikan pajak atau nomor bea cukai kepada pembeli. Sehingga penjual harus memberikan uang untuk membayar pajak atau barang yang dibeli. Namun setelah pembeli melakukan transfer kepada penjual, penjual memblokir kontak si pembeli. Tidak hanya nomer hp aja pembeli melakukan konfirmasi ke Instagram tidak ada respon dari si penjual.

Walaupun dalam dunia internet sudah ada hukum yang terlindungi namun masih banyak manusia yang menyalahgunakan kecanggihan internet untuk melakukan kejahatan. Dalam akad salam disini memiliki arti penjual menyediakan barangnya dan melakukan persetujuan sedangkan

pembeli belum menerima barangnya sebelum adanya transaksi. Dalam akad salam kedua belah pihak mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli melakukan transaksi kepada penjual, penjual akan memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yaitu atas pengiriman dari barang yang sudah disorder oleh pembeli. Dan dalam akun Aqilah Hijab ini penjual mengelabui masyarakat atau pembeli dengan mengambil video gambar ataupun testimoni milik toko lain. Dalam akun instagra juga terdapat bio dan juga postingan testimoni dari sutumer dan bukti orderan dari konsumen. Aqilah Hijab juga mengganti akunnya menjadi arashahijab yang dimana dua akun ini namun satu pemilik dan untuk menutupi atas bedanya akun tersebut mengganti pemilik rekening.

Dalam permasalahan ini dapat kita lihat bahwa adanya praktek jual beli pakaian online melalui media sosial melanggar aturan hukum baik secara hukum positif maupun hukum islam fiqh muamalah yang sudah diatur oleh agama islam. Berdasarkan pernyataan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pandangan masyarakat dari segi hukum dan peran undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik serta ditunjang dari fiqh muamalah agar perlindungan konsumen lebih terjaga dalam penyaluran Itenya. Dengan demikian peneliti menyusun penulisan hukum yang berjudul “Jual Beli Pakaian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Psitif Dan Fiqh Uamalah (Studi Kasus Di Akun Intagram Aqilahhijab)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana jual beli pakaian melalui media sosial di Aqilah Hijab ?
2. Bagaimana jual beli pakaian melalui media sosial di Aqilah Hijab ditinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana jual beli pakaian melalui media sosial di Aqilah Hijab ditinjau dari fiqh muamalah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual beli pakaian melalui media sosial di Aqilah Hijab.
2. Untuk mengetahui jual beli pakaian melalui media sosial di Aqilah Hijab ditinjau dari hukum positif .
3. Untuk mengetahui jual beli pakaian melalui media sosial di Aqilah Hijab ditinjau dari fiqh muamalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan berfikir dalam fenomena yang terjadi di masyarakat serta dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat luas khususnya tentang jual beli pakaian di media sosial menurut hukum positif dan fiqh muamalah. Harapan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi acuan untuk penelitian berikutnya serta dalam bidang karya tulis ilmiah.

2. Secara praktis :

- a. Bagi peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lainnya mengenai jual beli pakaian melalui media sosial menurut hukum positif dan fiqh muamalah.
- b. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat dikembangkan menjadi kemampuan berkarya dengan nalar serta acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya memahami fenomena secara objektif melalui media sosial.
- c. Manfaat peneliti bagi masyarakat, untuk peneliti ini dijadikan acuan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membeli suatu barang, khususnya masyarakat dalam membeli suatu barang khususnya masyarakat yang hobi belanja online.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Pegasan Konseptual

a) Jual Beli

Jual beli merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tukar menukar suatu barang dan melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan dengan alasan tertentu.

b) Media Sosial

Media sosial adalah media online dari sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet guna membangun dasar ideologi dan teknologi yang mendukung interaksi sosial dan media sosial dengan menggunakan

teknologi berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang sangat disederhanakan tanpa harus melalui interaksi langsung atau tatap muka dengan lawannya.

c) Hukum positif

Hukum positif undang-undang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang memberi jaminan adanya kepastian huku untuk diberiperlindungan kepada konsumen. Seperti yang dijelaskan pada UU NO.8 Tahun 1999 tentang perindungan konsumen yang berlandaskan undang-undang dasar 1945 yang diketahui hak dalam memilih barang, hak mendapat konspensasi dsb. Ada pun dalam melakukan sebuah bisnis tentu bukan hanya strategi managemen saja yang diperlukan tapi dalam berbisnis juga memerukan sebuah etika. Dalam jual beli online terdapat undang-undang ITE. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna teknologi digital.

d) Hukum islam

Hukum dalam jual beli online menggunakan akad salam.⁹ Akad salam didefinisikan fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang dilakukan saat itu juga. Istilah dalam salam adalah jual beli suatu barang dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.¹⁰ Rukun salam yakni 1.Muslam (pembeli) 2. Muslam ilaih (penjual) 3. Modal atau uang 4. Muslan Fiih (barang yang

⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, Logos Wacana Ilmu Jakarta , 1997, hlm 5

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf , Kaidah-kaidah Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1966, hlm.2

diperjualbelikan) 5. Shigat (ijab qobul). Syarat salam adalah a. uangnya hendak dibayar ditempat sesuai akad b. barang tersebut bersifat hutang bagi si penjual c. barangnya diberikan sesuai waktu yang telah disepakati d. baranya harus jelas spesifikasinya f. dijelaskan tempat barang diterimanya.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional yakni hal sangat penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memberi Batasan mengenai suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi Batasan mengenai suatu penelitian yang berjudul “Jual Beli Pakaian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah” dalam penegasan operasional ini akan mendeskripsikan tentang jual beli yang dilakukan dalam sosial media sosial akun Instagram Aqilah Hijab guna untuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan etika dalam berbisnis serta akad salam dalam hukum islam fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini merupakan persyaratan untuk memenuhi sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama, bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, yang terdiri dari jual beli salam, Undang-undang No. 11 tahun 2008, Perlindungan Konsumen, Etika dalam Berbisnis, Penelitian Terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi peneliti, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknis pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini berisikan analisis yang dikaji berdasarkan kajian Pustaka yang telah dijabarkan

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis

BAB VI : Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran
Bagian Akhir, menguraikan tentang daftar Pustaka, biodata penulis dan lampiran-lampiran-lampiran.